

Tiongkok Luncurkan

## Pernyataan Ttg Pemungutan Bea Masuk Produk Tiongkok

2018-07-13 10:18:12

<http://indonesian.cri.cn/20180713/4017cfe2-814b-2541-c9b0-4fc567403df2.html>

Berkenaan dengan "Pernyataan Tentang Penyelidikan 301" yang dilontarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS pada tanggal 10 Juli, Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.

**Pertama**, pihak AS yang memfitnah pihak Tiongkok menerapkan ketidakadilan dalam kontak ekonomi dan perdagangan dan mendapat keuntungan adalah memutarbalikkan kenyataan dan tidak berdasar. Pada kenyataannya, masalah lapisan mendalam dalam sosial dan ekonomi AS sama sekali diakibatkan oleh masalah strukturisasi dalam negeri, keberhasilan ekonomi Tiongkok bukan dicapai dengan menerapkan kebijakan yang mengutamakan perdagangan di luar negeri, bukan menerapkan apa yang disebut "kapitalisme negara", tetapi dengan tegas mendorong reformasi marketisasi dan memperluas keterbukaan.

**Kedua**, adalah tidak sesuai dengan kenyataan di mana pihak AS mencela pihak Tiongkok yang mengabaikan perselisihan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, tidak aktif menanggapi. Pada bulan Februari hingga Juni tahun ini, pihak Tiongkok telah mengadakan empat putaran konsultasi ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi dengan pihak AS dan pada tanggal 19 Mei mengeluarkan "Pernyataan Bersama Tiongkok-AS", mencapai kesepakatan penting mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan serta penghentian perang dagang, namun pihak AS malah secara terang-terangan membelakangi kesepakatan, bersikeras melancarkan perang dagang dengan pihak Tiongkok.

**Ketiga**, pihak AS mencela aksi balasan pihak Tiongkok tidak terdapat dasar hukum internasional, justru pihak AS yang secara sepihak melancarkan perang dagang tidak terdapat dasar hukum internasional apapun.

Penyelidikan 301 AS dalam hukum domestik telah melanggar pernyataan administratif presiden kepada Kongres, sementara dalam hukum internasional melanggar komitmennya dalam kasus perselisihan WTO mengenai pengaduan Uni Eropa terhadap AS pada tahun 1988. Langkah pemungutan tarif yang diambil oleh AS secara terang-terangan melanggar prinsip pokok perlakuan negara preferensi WTO dan kewajiban pengekangan tarif, perbuatan AS itu adalah unilateralisme, proteksionisme perdagangan dan hegemonisme perdagangan yang tipikal, adalah perbuatan yang secara terang-terangan menginjak-injak semangat dan prinsip pokok hukum internasional.

**Keempat**, pihak Tiongkok terpaksa mengambil aksi pembalasan yang merupakan pilihan pasti untuk memelihara kepentingan negara dan kepentingan global, adalah adil dan sah sepenuhnya. Pemerintah Tiongkok sudah mengadakan perbuatan unilateral AS kepada mekanisme penyelesaian perselisihan WTO. Menanggapi keadaan darurat yang diakibatkan oleh unilateral pihak AS, pemerintah Tiongkok terpaksa mengambil langkah bilateral dan multilateral, sesuai sepenuhnya dengan semangat dan prinsip pokok hukum internasional.

**Kelima**, perang dagang yang dilancarkan oleh pihak AS tidak saja ditujukan terhadap Tiongkok, tetapi juga menjadikan dunia sebagai lawannya, menarik ekonomi dunia ke lokasi yang berbahaya. Kini, sejumlah anggota WTO telah mengambil langkah pembalasan terhadap AS dan mengadukannya kepada mekanisme penyelesaian perselisihan WTO.

**Keenam**, pihak Tiongkok akan dengan tegas melaksanakan kebijakan reformasi dan keterbukaan sesuai dengan pengaturan dan irama yang ditetapkan semula, bersama dengan berbagai negara memelihara prinsip perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral.